

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merajalela dan seakan tiada habisnya terjadi hampir diseluruh lapisan.¹ Korupsi bagaikan kejahatan yang telah menjadi budaya masyarakat Indonesia, mulai dari beberapa instansi dan segala sektor kehidupan sudah tidak asing lagi dengan tindakan korupsi didalamnya. Hal ini telah membuktikan bahwa rapuhnya moral pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara atas korupsi yang telah dilakukan.² Segi kuantitas dan kualitas dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini semakin sistematis dan lingkungnya telah memasuki berbagai komponen dalam kehidupan masyarakat.³

Pemerintah Indonesia tentunya sudah berupaya dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia sekaligus dengan mewujudkan supremasi hukum, yakni membentuk landasan sebuah hukum materiil maupun formil. Upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia di sisi lain juga dilakukan dengan membentuk sebuah lembaga independen yang berupaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Komisi Pemberantasan

¹ Wicipto Setiadi, *“Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi)”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, hlm. 22.

² Mutiara Aerlang, dkk., *“Pakar Rupia (Apa Kerja Keras Koruptor Indonesia?): Membangun Sanksi Psikososial Bagi Terpidana Kasus Korupsi”*, Integritas, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 175.

³ Syahroni, dkk., *“Korupsi Bukan Budaya tapi Penyakit”*, Sleman: Deepublish, 2018, hlm. 161.

Korupsi (KPK). Segi materiil dapat dilihat ketika adanya undang-undang khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sisi formil dapat dilihat bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berlaku pula hukum acara pada suatu proses penyelesaian perkara hingga tahap persidangan. Persidangan tanpa kehadiran Terdakwa atau biasa disebut dengan Persidangan *In Absentia* juga dapat diberlakukan dalam perkara korupsi yang mana semata-mata bertujuan demi pengembalian kerugian keuangan negara.⁴

Proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tentu didalamnya terdapat hukum materiil dan formil yang menjadi sebuah landasan. Hukum materiil pada dasarnya menggambarkan bahwa penyelesaian perkara adalah suatu hal yang menjadi kewajiban Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara didalam serangkaian persidangan guna menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa atas apa yang telah diperbuat.⁵ Hukum formil menggambarkan terkait landasan dalam sistem pemeriksaan perkara dalam persidangan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana mewajibkan Terdakwa untuk hadir dalam persidangan dengan sebelumnya telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum yang bersangkutan untuk kemudian diperiksa oleh

⁴ Tolib Effendi, “*Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 42.

⁵ M. Yahya Harahap, “*Pembahasan dan Permasalahan pada KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 145.

Majelis Hakim yang menangani perkara Terdakwa.⁶ Pemeriksaan hingga penyelesaian perkara baik mulai dari awal hingga hasil akhirnya ialah tentunya dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Hal tersebut tentunya agar sesuai dengan marwah Negara Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun tidak hadir pada persidangan, maka Terdakwa akan dipanggil lagi untuk kedua kalinya. Apabila Terdakwa telah dipanggil kedua kalinya secara sah namun tetap tidak menghadiri agenda persidangan yang sudah dijadwalkan sebelumnya, maka Terdakwa akan dipanggil secara paksa agar Terdakwa dapat hadir dalam proses persidangannya guna proses pemeriksaan perkara. Hal tersebut dilakukan tentunya bukan hanya semata-mata untuk penegakan supremasi hukum sesuai dengan Pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi dilakukannya pemanggilan terhadap Terdakwa tersebut sebagai bentuk perwujudan hak-hak asasi yang melekat pada diri Terdakwa seperti membela diri dalam suatu perkara dan mempertahankan hak-hak lainnya yang dimiliki ketika dimuka pengadilan.⁷

⁶ Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, "*Hukum Acara Pidana*", Jakarta: KENCANA, 2020, hlm. 298.

⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 299.

Realita yang ada tidak dapat dipungkiri bahwa Terdakwa tidak menghadiri persidangan karena telah melarikan diri dan tidak meninggalkan jejak sama sekali, sehingga tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan Terdakwa dinyatakan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Daftar Pencarian Orang (DPO) sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah istilah yang telah diatur secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸ Istilah Daftar Pencarian Orang (DPO) tertuang didalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun yang tertuang ialah terkait definisi dari Tersangka, bukan Terdakwa.

Ketidakhadiran Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah untuk menghadiri agenda persidangan, tetap dapat dilanjutkan persidangannya tanpa kehadiran Terdakwa secara *In Absentia*.⁹ Hukum acara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dengan proses persidangan secara *In Absentia* tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dasar diperbolehkannya pemeriksaan perkara pada persidangan secara *In Absentia* ialah diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

⁸ Tolib Effendi, "*Praktik Peradilan Pidana*", Malang: Cita Intrans Selaras, 2016, hlm. 23.

⁹ A. A. Made Yuda Dwi Hendrata, dkk., "Persidangan in Absentia Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 13/Pid-Sus-Tpk/2017/Pn. Mtr)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁰

Hukum acara secara spesifik terkait pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) pada perkara tindak pidana korupsi tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada pedoman satupun dalam penegak hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia maupun surat resmi yang mengatur terkait Hukum acara pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengatur secara umum atau dasar bahwa pemeriksaan secara *In Absentia* diperbolehkan, namun kembali lagi bahwa tidak ada pengaturan terkait hukum acara dalam pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Dengan demikian telah jelas bahwa sebenarnya pengaturan hukum dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* pada perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwanya berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) masih samar.

¹⁰ Haziratun Nadiyah, Skripsi: “*Peradilan In Absentia Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi*”, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019, hlm. 23.

Eksistensi pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* secara nyata telah diberlakukan di Indonesia. Terbukti bahwa pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tepatnya di Bulan Januari 2020 hingga Januari 2021 dari 93 (sembilan puluh tiga) perkara korupsi yang masuk, terdapat 1 (satu) perkara korupsi yang pemeriksaan perkaranya dilaksanakan secara *In Absentia* dikarenakan Terdakwa tidak diketahui dengan jelas keberadaannya dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal ini telah jelas membuktikan bahwa eksistensi pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terlebih atas Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) telah terlaksana di Indonesia.¹¹

Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. terdapat Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Nur Cholifah, S.E. dan proses persidangannya dilakukan secara *In Absentia* hingga putusan dijatuhkan yang kemudian terdapat upaya hukum hingga berkekuatan hukum tetap. Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan putusan tersebut ialah diketahui sebagai broker dana talangan yang mana ketika debeturnya tidak bisa membayar, Terdakwa mengalihkan jaminan debeturnya berupa sertifikat ke Terdakwa lainnya yang turut serta dan diperiksa dipersidangan dengan penuntutan yang berbeda. Pihak debitur setelah menyetujui pengalihan jaminan sertifikat tersebut, Terdakwa secara bersama-sama justru mengalihkan jaminan sertifikat

¹¹ Wawancara dengan Ibu Emma Ellyani, S. H., M. H. selaku Hakim *Ad. Hoc.* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, tanggal 9 Februari 2021 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Pukul 14.00 WIB.

ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan memakai dokumen-dokumen fiktif atau palsu yang telah disiapkan oleh Terdakwa Nur Cholifah, S. E.

Terdakwa Nur Cholifah, S. E. dijerat perkara tindak pidana korupsi kredit modal kerja (KMK) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Surabaya Cabang Manukan Kulon senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) atas dokumen fiktif yang dibuat. Perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Perkara tersebut atas pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Adanya perkara pada putusan diatas tentu menimbulkan sebuah persoalan terkait hukum acara yang digunakan sebagai pedoman dalam pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) pada perkara tindak pidana korupsi. Pengaruh dari hukum acara pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* atas Terdakwa yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) pada perkara tindak pidana korupsi patut digali apakah sejatinya telah memberikan sumbangsih terhadap esensi pengembalian kerugian keuangan negara yang baik akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara yuridis normatif dengan melakukan studi kasus berdasarkan putusan yang didalamnya terdapat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *In Absentia* atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan mengambil judul dalam skripsi ini yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA* TERHADAP TERDAKWA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby).”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum acara pada pemeriksaan persidangan *In Absentia* dengan Terdakwanya melakukan tindak pidana korupsi dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)?
2. Bagaimana dampak pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan hukum acara pada persidangan *In Absentia* dalam perkara korupsi atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memahami hukum acara dalam pemeriksaan tahap persidangan *In Absentia* pada perkara korupsi atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
2. Memahami dampak pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan hukum acara pada persidangan *In Absentia* dalam perkara korupsi atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terutama terkait tinjauan yuridis pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya yakni terkait tinjauan yuridis pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait tinjauan yuridis pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait tinjauan yuridis pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana Korupsi

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi terdapat dalam Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia yang mana istilah korupsi tersebut berasal dari Bahasa Latin yakni *Corruption* yang memiliki arti penyuap, kemudian *Corruptore* yang memiliki arti merusak. Kata korupsi di Indonesia mengadopsi dari Negara Belanda yang mana kata korupsi tersebut ialah *Corruptie*.¹² Arti kata tersebut memberikan makna bahwa didalam suatu korupsi yang terjadi terdapat orang - orang yang menyalahgunakan wewenang seperti penyuapan, gratifikasi, pemalsuan, dan sebagainya yang mana berhubungan dengan keuangan negara.¹³ Penyelewengan keuangan negara tersebut dapat terjadi pada badan-badan dan/atau perusahaan milik negara. Korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi perorangan atau segolongan orang. Badan-badan dan/atau perusahaan milik negara bagaikan tempat bekerja pelaku tindak pidana korupsi demi menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan orang.¹⁴

¹² Andi Hamzah, "*Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 4 - 5.

¹³ Soesilo Prayogo, "*Kamus Hukum Internasional & Indonesia*", Semarang: Wacana Intelektual (Wipress), 2007, hlm. 264.

¹⁴ Sudarsono, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 231.

Secara normatif dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pada dasarnya didalam peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak terdapat pengertian secara khusus tentang tindak pidana korupsi.¹⁵ Pasal 1 yang secara umum pada suatu peraturan perundang-undangan selalu terdapat ketentuan umum yang berisi definisi atau pengertian terhadap suatu hal didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini tidak berlaku dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya terdapat secara tidak langsung, yakni dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) tersebut tertuang salah satu jenis korupsi yang disebutkan pula kalimat bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Merujuk pada ilustrasi normatif diatas

¹⁵ Tolib Effendi, "*Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 6.

dapat disimpulkan bahwa secara normatif yakni korupsi adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Para ahli hukum juga memiliki pendapat terkait definisi dari tindak pidana korupsi, seperti:¹⁶

1. Lubis dan Scott

Korupsi ialah suatu tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau golongan dengan menyebabkan kerugian negara sekaligus kerugian orang perorang lainnya yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan secara langsung oleh pelaku korupsi yang memiliki peran dan kedudukan disuatu tempat terjadinya korupsi yang kemudian secara langsung dan/atau tidak langsung melanggar batas-batas hukum yang ada dengan melakukan penyelewengan keuangan negara.¹⁷

2. R. Subekti

Korupsi adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

¹⁶ Marjan Miharja, *“Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia”*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 3.

¹⁷ Jawade Hafidz Arsyad, *“Korupsi dalam Perspektif HAN”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 168.

3. Baharudin Lopa

Korupsi adalah kejahatan dalam berbagai bidang yang menyangkut kegiatan penyusunan, kemudian manipulasi dibidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum.

Korupsi apabila diartikan secara harfiah memiliki makna arti sesuatu yang busuk dan sangat jahat hingga kemudian merusak. Hal tersebut memang benar adanya karena nyata-nyata suatu tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak melakukan penyelewengan kekuasaan dan berhubungan dengan keuangan negara sebagai dampaknya tersebut menyangkut etika dan moral manusia yang buruk. Dengan demikian telah jelas bahwa suatu tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang bertujuan agar memperoleh kekayaan untuk diri sendiri dan/atau golongan yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap orang lain dalam bangsa dan negara ini.¹⁸

Tindakan korupsi sejatinya adalah dimana terdapat tingkah laku yang menyimpang dengan ketentuan-ketentuan tugas dalam jabatannya yang berkaitan dengan keuangan negara.¹⁹ Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengambil keuntungan baik itu secara pribadi mutlak maupun suatu golongan baik itu

¹⁸ Chatrina Darul Rosikah & Dessy Marliani Listianingsih, "*Pendidikan Anti Korupsi*", Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 5.

¹⁹ Robert Klitgaard, "*Membasmi Korupsi*", Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 31.

suatu kelompok manusia yang tidak ada hubungan keluarga bahkan keluarga dekat sendiri. Tentunya atas ilustrasi ini sangatlah kejam sekali ketika ditemukan suatu kerjasama namun dalam hal korupsi yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan kerugian keuangan negara sebagai dampaknya.²⁰

Korupsi bagaikan penyakit berbahaya yang menjangkit beberapa negara termasuk salah satunya ialah Negara Indonesia. Penyakit korupsi tersebut harus disembuhkan sama halnya seperti penyakit yang ada dalam tubuh. Penyakit tersebut harus dimatikan agar tidak menjalar didalam seluruh tubuh yang mana hal itu akan sangat membahayakan, sama halnya demikian dengan korupsi.²¹

1.5.1.2. Sejarah Tindak Pidana Korupsi

Tidak ada penjelasan secara tegas terkait awal mula tindak pidana korupsi terjadi, namun dalam sejarah dunia dapat diketahui bahwa tindakan-tindakan yang berkaitan dan masuk sebagai kategori tindak pidana korupsi modern sudah ada sejak awal peradaban.²² Tindakan korupsi dalam sejarah internasional mengacu pada kondisi di Negara Italia yang mana adanya budaya atau kebiasaan untuk menimbun barang secara tidak

²⁰ J. C. T. Simorangkir dkk, "*Kamus Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

²¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 3.

²² Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

semestinya agar dapat dijual kembali dengan harga yang melambung tinggi atau mahal.²³ Tindakan korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial yang mana pada saat itu, salah satu penyebab runtuhnya suatu masa kepemimpinan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. VOC (*Vereeniging Oost Indie Compagnie*) yang termasuk kongsi dagang Belanda pada tahun 1799 di Indonesia mengalami keruntuhan akibat adanya tindak pidana korupsi didalamnya, yakni terjadi penggelapan yang dilakukan oleh para pejabat VOC (*Vereeniging Oost Indie Compagnie*) sendiri yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar demi memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetorkan hasil perdagangan ke Kerajaan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, yang mana banyak ditemukan para pedagang Timur Asing yakni China dan Arab melakukan suap menyuap kepada pejabat Hindia Belanda demi lancarnya proses penyelundupan *opium* dan barang-barang impor lainnya.²⁴

Masa kerajaan Islam di Indonesia, yakni Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang yang juga mengalami keruntuhan akibat adanya tindak pidana korupsi didalamnya. Runtuhnya Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang juga disebabkan adanya upeti yang tidak dibayarkan kepada pemerintah pada masa itu sehingga

²³ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

menyebabkan adanya perang saudara didalam Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang yang hingga akhirnya berdirilah kerajaan baru yakni Kerajaan Mataram. Adanya kejadian korupsi yang terjadi pada masa kolonial maupun masa kerajaan di Indonesia tersebutlah yang pada akhirnya hingga detik ini menjadi sejarah korupsi di Indonesia yang kemudian masih terukir dan banyak ditemuilah perkara-perkara korupsi yang terjadi.²⁵

1.5.1.3. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Karakteristik yang melekat pada tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:²⁶

1. Tindak pidana korupsi berasal atas adanya kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara yang kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak semestinya. Tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan individu pribadi atau suatu kelompok golongan, oleh karena itu, tindak pidana korupsi selalu berhubungan sekaligus bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara serta kepentingan masyarakat umum.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 169 - 170.

2. Pelaku tindak pidana korupsi selalu berusaha untuk merahasiakan perbuatannya yang dilakukan tersebut. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan tentunya bertentangan dengan norma-norma hukum maupun norma-norma lainnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya yang mana memang bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih secara tidak wajar yang mana tidak ada keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelaku.
4. Tindak pidana korupsi didalamnya tentu melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.

1.5.1.4. Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi

Instrumen internasional telah mengatur klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam perbuatan korupsi. Menurut Konvensi Merida 2003, *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) negara-negara yang meratifikasi konvensi ini ialah perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, antara lain:²⁷

²⁷ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

1. Suap terhadap pejabat negara (*bribery of national public official*)
2. Suap terhadap pejabat luar negeri dan organisasi internasional (*bribery of foreign public official and official of public international organization*)
3. Penggelapan (*embezzlement*)
4. Penyalahgunaan terhadap barang atau penyimpangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik (*misappropriation or other diversion of property by a public official*)
5. Jual beli pengaruh (*trading in influence*)
6. Memperkaya diri sendiri (*illicit enrichment*)
7. Suap dalam sektor swasta (*bribery in private sectors*)
8. Penggelapan barang dalam sektor swasta (*embezzlement of property in the private sector*)

Tindak pidana korupsi yang mana perumusannya sebelumnya telah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Perumusan delik berdasarkan dari Pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perumusan delik dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian ditarik menjadi delik korupsi terbagi menjadi beberapa delik antara lain:²⁸

²⁸ Siska Trisla, “*Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Jakarta: MaPPI FHUI, 2020, hlm. 4-7.

- a. Penyuapan
- b. Penggelapan
- c. Kerakusan
- d. Pemborongan, Leveransir dan rekanan
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

1.5.1.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ialah tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsur pasal tersebut ialah:

a. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan baik secara individu murni maupun bersama-sama termasuk korporasi. Unsur setiap orang mengacu pada orang atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat dan apa yang telah ditimbulkan kerugian.

b. Secara melawan hukum

Secara melawan hukum dalam hal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Secara formil, perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sekaligus dihukum tersebut telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.²⁹ Menurut Ahli Hukum Prof. Van Hattum, menyatakan bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formil ialah suatu perbuatan dipandang bersifat *wederrechtelijkheid* apabila perbuatannya memenuhi unsur secara lengkap yang terdapat pada rumusan suatu delik yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian apabila dilihat dari segi formil, maka perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Perbuatan dalam sisi materiil bukanlah hanya melanggar ketentuan hukum tertulis yang telah dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan saja, namun juga mencederai atau bertentangan dengan asas-asas hukum secara umum baik yang berasal dari hukum

²⁹ Agustina Shinta, dkk., “*Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: LelP, 2016, hlm. 63.

tertulis ataupun nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini juga sama halnya seperti ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiil yang diungkapkan oleh Pakar Hukum yakni Prof. Van Hattum.

Dalam arti melawan hukum secara materiil terdapat 2 (dua) pengertian yakni perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi negatif dan melawan hukum dengan fungsi positif. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam praktik peradilan tertuang bahwa perbuatan melawan hukum materiil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana. Akan tetapi, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensinya juga melakukan pergeseran arah atas perbuatan melawan hukum materiil menuju fungsi positif.³⁰

Perubahan arah dapat dilihat melalui kriteria limitatif dan kasuistik berupa perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata telah

³⁰ *Ibid.*, hlm. 64

menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi terhadap masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut. Pengertian atas penerapan asas “*materiele wederrechtelijk*” melalui fungsi positif dalam tindak pidana korupsi yang bersifat kasuistis tentunya memiliki tujuan yang baik. Tujuan melalui fungsi positif dalam tindak pidana korupsi yang bersifat kasuistis ialah untuk mempermudah pembuktian kasus-kasus yang dihadapi Penuntut Umum, khususnya terhadap penyimpangan yang dilakukan seseorang atau korporasi tetapi tidak terjangkau oleh hukum atau perbuatannya belum diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan disisi lain masyarakat telah menganggapnya sebagai perbuatan tercela karena telah menimbulkan kerugian bagi negara dan msyarakat dalam skala besar, sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman atau pertanggungjawaban pidana.

c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Memperkaya dalam unsur ini ialah perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar agar menjadi kaya dengan melakukan bermacam-

macam perbuatan yang tentunya secara melawan hukum seperti:³¹

- a) Jual beli
- b) Menandatangani kontrak
- c) memindahbukukan dalam bank

Terdakwa dalam hal ini bertambah kaya atas hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsinya kemudian pula dibandingkan sebelum Terdakwa mendapat hasil tindak pidana korupsi. Kaya artinya ialah mempunyai banyak harta baik itu berwujud uang maupun bukan uang. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak selalu dikehendaki oleh si Terdakwa secara langsung, tetapi dapat pula dibuktikan bahwa mengetahui atau kemungkinan akan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Dalam hal memperkaya orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan subjek tersebut menjadi kaya raya, tetapi cukup adanya penambahan kekayaan atau kepemilikan atas suatu pendapatan atau aset yang sebelumnya tidak memiliki kekayaan tetapi bertambah secara tidak wajar setelah

³¹ R. Wiyono, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 31 - 32.

melakukan perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi baik yang dilakukan diri sendiri maupun orang lain.³²

d. “Dapat” merugikan negara atau perekonomian negara

Klausula “dapat” dalam unsur ini menunjukkan bahwa kerugian negara yang timbul atas perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan sama dengan konsep “*Strict liability*”. Kata “dapat” merupakan perumusan yang amat luas terhadap adanya kerugian negara. “*Strict Liability*” ialah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian dengan sengaja dari pembuat delik, jadi cukup dengan menduga akan terjadinya kerugian negara dan tidak perlu secara riil ada kerugian negara.

“*Strict Liability*” dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan.³³

a) Tindak pidana korupsi merupakan “*extra ordinary crimes*” yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat serta negara dalam skala

³² Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “*Memahami untuk membasmi*”, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hlm. 15.

³³ Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Prancis”, *Integritas* Vol. 3. No. 1., 20, 2017, hlm. 22.

mikro maupun makro dan sangat sulit pembuktiannya. Dengan demikian, penanganannya harus dilakukan dengan pola “*extra ordinary*”.

b) Bahwa delik tindak pidana korupsi termasuk kejahatan struktural sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir dan tersistem dengan baik.

c) Bahwa pembuktian delik tindak pidana korupsi adalah sangat sulit karena adanya beberapa faktor, antara lain seperti kekuasaan, kuatnya pengaruh kekuasaan ekonomi atau konglomerat dan *bureaucratic power* sebagai kekuasaan umum atau pejabat birokrat yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam *status beyond the law*.³⁴

d) Bahwa pelaku perbuatan yang dipandang koruptif itu susah dijangkau oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berlindung dibalik asas legalitas, karena umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh mereka yang memiliki karakteristik *high level educated* dalam status dalam kehidupan masyarakat.

³⁴ Indriyanto Seno Adji, “Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta: Oemar Seno Adji & Rekan, 2001, hlm. 3.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tindak pidana korupsi Walikota Padang Nomor: 366.K/Pid/2000, tanggal 25 September 2000 menyatakan:

“... Bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, maka kerugian negara tidak harus nyata-nyata terjadi. Dalam perumusan delik formal, yang perlu dibuktikan adalah unsur-unsur delik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bukan terhadap timbulnya akibat. Unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dibuktikan adalah unsur yang fokus dengan kata “dapat merugikan keuangan negara.”

Kata “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 telah disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak maupun kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban

pusat maupun daerah dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.³⁵

2) Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang kemudian melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan yang kemudian dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau hukuman denda paling sedikit Rp. 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (satu milyar rupiah).”

Unsur-unsurnya tersebut ialah:³⁶

a. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan baik secara individu murni maupun bersama-sama termasuk korporasi. Unsur setiap orang mengacu pada orang atau korporasi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁶ Mahrus Ali & Deni Setya Bagus Yuherawan, “*Delik - delik korupsi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 29.

sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuat dan apa yang telah ditimbulkan kerugian.

- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan

- 1) Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi bahwa:

“Diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150. 000. 000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750. 000. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Unsur–unsur perbuatan pidananya adalah:³⁷

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

2) Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi bahwa:

“Diancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250. 000. 000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri bertugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Unsur–unsurnya adalah:³⁸

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;

³⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

- b. Dengan sengaja;
 - c. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- 3) Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi bahwa:

“Diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000, 00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja.”

Unsur-unsurnya adalah:³⁹

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

³⁹ *Ibid.*, hlm. 152.

- d. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau
- e. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

1.5.1.6. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi terjadi adanya teori-teori yang menyatakan sebab dari tindak pidana korupsi sebagai berikut:⁴⁰

1. G-O-N-E Teori

Menurut *Jack Bologne*, korupsi terjadi disebabkan adanya unsur-unsur seperti keserakahan (*Greeds*), kesempatan (*Opportunity*), kebutuhan (*Needs*), dan pengungkapan (*Exposure*). Teori ini menjelaskan bahwa penyebab utama atas terjadinya tindak pidana korupsi ialah sifat dasar keserakahan manusia. Keserakahan haruslah bisa dikendalikan dengan baik. Ketika gagal dalam mengendalikan keserakahan, maka pemikiran-pemikiran sekaligus niat jahat akan muncul.

Adanya kesempatan yang baik juga merupakan jalan pintas untuk orang dapat melakukan korupsi. Disisi lain,

⁴⁰ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm. 8-10.

naluri setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya adalah wajar. Tetapi ketika orang tersebut selalu merasa tidak pernah terpuaskan dan kemudian memiliki karakter yang serakah serta adanya kesempatan untuk dapat melakukan korupsi maka hal tersebutlah yang menjadi faktor penyebab orang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pengungkapan dan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang tidak tegas juga membuat tidak jera untuk melakukan tindak pidana korupsi

2. $C = D + M - A$

Menurut *Robert Klitgaard*, penyebab korupsi terjadi ialah adanya diskresi (*discretion*) atas kewenangan yang dilakukannya secara tidak wajar. Adanya monopoli (*monopoly*) dalam kondisi sekitarnya juga merupakan faktor penyebab terjadinya orang melakukan korupsi. Ditambah lagi dengan kurangnya transparansi dan/atau keterbukaan (*accountability*) juga merupakan faktor penyebab terjadinya orang melakukan korupsi.

3. S-B Teori

Menurut Ali Mubarak, tindak pidana korupsi dapat terjadi karena 2 (dua) faktor. Faktor yang pertama yakni terjadi karena faktor struktural. Struktural birokrasi yang sangat rigid dan berbelit-belit, kemudian pengawasannya

yang tidak tersistematis dengan baik hingga menimbulkan ketidakkonsistenan yang mana akibat adanya hal tersebut membuat munculnya diskresi-diskresi yang dapat dikatakan melebihi hal yang wajar.

Selain faktor birokrasi yang mana menyebabkan adanya peluang atau kesempatan melakukan korupsi dalam birokrasi semakin tinggi atau mudah. Faktor kedua ialah terkait budaya masyarakat. Kultur atau budaya yang hidup dalam masyarakat dengan berorientasi pada jabatannya untuk menumpuk kekuasaan dan demi memperkaya diri ialah penyebab orang - orang tidak segan untuk melakukan korupsi.

4. S-E-R-A Teori

Faktor penyebab korupsi dengan berpacu pada teori ini ialah ditemukan adanya korelasi dengan beberapa hal. Korelasi tersebut secara konkrit terjadi yakni antara korupsi dengan sistem (*system*), pendidikan (*education*), Peraturan perundang-undangan (*regulation*), dan transparansi atau keterbukaan (*accountability*). Sama halnya dengan Teori C= D+M-A dan S-B Teori, suatu sistem yang membawa pengaruh buruk terhadap terjadinya tindakan korupsi hingga adanya diskresi yang berlebihan membuat peluang tindakan korupsi tinggi.

Faktor sistem Pendidikan juga sebagai pengaruh sejak dini untuk terjadinya korupsi yang akan datang. Peraturan Perundang-Undangan yang sangat banyak dan menyebabkan beberapa saling tumpang tindih merupakan faktor penyebab munculnya peluang tindakan korupsi. Sistem kerja termasuk pelaporan-pelaporan yang kurang transparansi atau terbuka juga menjadi penyebab korupsi karena hal tersebut adanya indikasi suatu hal yang memang ditutup - tutupi dan dilakukan penyalahgunaan wewenang.

1.5.1.7. Dampak Tindak Pidana Korupsi

1. Dampak Terhadap Umum

Tindak pidana korupsi sangat menimbulkan dampak buruk terhadap seluruh elemen dan lapisan masyarakat termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah mencederai kewenangan yang ada dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan secara sistematis baik secara makro maupun mikro yang berkaitan dengan keuangan negara.⁴¹ Penyimpangan terhadap keuangan negara menjadikan turunnya kualitas pelayanan negara terhadap masyarakat. Penyimpangan dana yang mana telah

⁴¹ Muhammad Shoim, Laporan Penelitian Individual: “*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*”, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

dilakukan tersebut tentunya menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga berdampak kepada masyarakat.⁴²

Dampak lain dari adanya tindak pidana korupsi ialah:⁴³

- 1) Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan nilai religiusitas bangsa;
- 2) Membawa efek buruk terhadap perekonomian negara;
- 3) Menggambarkan adanya etos kerja masyarakat Indonesia yang tidak baik;
- 4) Tereksplotasinya sumber daya alam yang ada di Indonesia oleh segelintir orang;
- 5) Berdampak pada bidang sosial terutama dalam merosotnya nilai *Human Capital*.

2. Dampak Terhadap Kerugian Keuangan Negara

Kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sesuatu yang mendatangkan rugi atau menanggung rugi, menderita rugi.⁴⁴ Keuangan negara adalah ekonomi negara yang kemudian diorganisasikan sebagai usaha bersama atas dasar upaya berbasis keluarga atau masyarakat berdasarkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

⁴² Nadiatus Salama, “*Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*”, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 25.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴⁴ Pusat Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*”, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 1186.

Undang-undang yang berlaku dengan tujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan terhadap Rakyat Indonesia.⁴⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ialah berbunyi bahwa:

“Semua hak dan kewajiban negara yang bernilai uang, serta segala sesuatu baik dalam wujud uang maupun barang yang menjadi milik negara dan berhubungan dengan pelaksanaan hak maupun kewajiban tersebut.”

Kerugian keuangan negara adalah dimana berkurangnya kekayaan negara akibat mengalami rugi atas tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau kesempatan yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara ialah penyimpangan-penyimpangan pidana atas Peraturan Perundang-Undang yang ada dalam bidang kewenangannya yang berkaitan dengan keuangan negara.⁴⁶ Kerugian keuangan negara dapat terjadi atas 2 (dua) tahap, yakni:

1) Dana Masuk ke Kas Negara

Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian keuangan negara dapat terjadi melalui tindakan-tindakan seperti:

⁴⁵ Marjan Miharja, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴⁶ Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit.*, hlm. 174.

- a. Konspirasi pajak;
- b. Denda;
- c. Pengembalian Kerugian Negara;
- d. Penyelundupan.

2) Dana Keluar dari Kas Negara

Pada tahap dana akan keluar dari kas negara, kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat tindakan-tindakan seperti:

- a. *Mark Up*;
- b. Korupsi;
- c. Pelaksanaan Kegiatan yang Tidak sesuai dengan anggaran.

1.5.2. *In Absentia*

1.5.2.1. Pengertian *In Absentia* secara Umum

Istilah *In Absentia* menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yakni *in absentia* atau *absentium*.⁴⁷ Dalam Bahasa Perancis istilah *In Absentia* disebut dengan *Absentia* sedangkan apabila dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Absentie*.⁴⁸ Istilah *In Absentia* memiliki arti ketidakhadiran atau keadaan tidak hadir.⁴⁹ Dalam pengertian hukum, *In Absentia* adalah upaya

⁴⁷ Marwan Effendy, “*Peradilan In Absentia dan Koneksitas*”, Yogyakarta: Timpani Pub, 2010, hlm. 5.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Andi Hamzah, “*Kejahatan dibidang Ekonomi (Economic Crimes)*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 98.

memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perkara tanpa terdakwa hadir.⁵⁰ Menurut M. Yahya Harahap, hadirnya Terdakwa dalam persidangan ialah prinsip dari pemeriksaan persidangan sehingga proses peradilan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa maupun singkat tidak dapat dibenarkan.⁵¹

In Absentia dalam Hukum Pidana tidak dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana menghendaki kehadiran Terdakwa dalam persidangan yang terbuka sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dalam sidang pengadilan.”⁵² Namun dalam Pasal 196 ayat (1) tertuang sebagai berikut:

“Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

Pasal 214 ayat (1) juga menuangkan bahwa:

“Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.”

⁵⁰ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 11.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”*, Ed. 2, Cet. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 256.

⁵² Marwan Effendy, *Op.cit.*, hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga telah tertuang terkait persidangan *In Absentia* yang mana apabila Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa.

In Absentia dalam Hukum Perdata, persidangan secara *In Absentia* selalu dapat dilaksanakan oleh Hakim setelah dilakukan pemanggilan secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya dalam perkara perdata ialah justru banyak ditemukan bahwa yang menghadiri proses pemeriksaan sidang pada pengadilan ialah hanya wakil atau kuasa dari para pihak yang berperkara sedangkan pribadi para pihak yang bersangkutan tidak hadir. Dengan demikian telah jelas bahwa dalam perkara perdata, suatu persidangan secara *In Absentia* bukanlah menjadi suatu masalah ketika dilaksanakan.

1.5.2.2. Sejarah *In Absentia*

Secara yuridis formal, *In Absentia* diberlakukan di Indonesia pertama kali yakni pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang mana kata *In Absentia* sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi bahwa:

“Apabila pada persidangan terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir, maka Pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berwenang mengadilinya diluar kehadiran Terdakwa yang bersangkutan atau In Absentia.”

Dalam perkembangannya, istilah *In Absentia* tidak lagi diatur dalam berbagai produk legislasi yang berlaku di Indonesia, tetapi diatur dengan menggunakan istilah kata “tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut”. Istilah ini sejatinya tidak berbeda, karena memiliki makna yang sama yakni dimana suatu proses pemeriksaan Terdakwa di pengadilan dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Seorang terdakwa yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut, maka dapat dijatuhi hukuman pidana oleh Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam suatu proses pengadilan secara *In Absentia*.⁵³

1.5.2.3. Klasifikasi *In Absentia*

Secara yuridis formal, penerapan persidangan *In Absentia* tidak semuanya dapat diberlakukan terhadap semua perkara tindak pidana. Persidangan *In Absentia* hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu dan terbatas yang mana karena telah diberi ruang oleh undang-undang tertentu.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 6.

Tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan pemeriksaan secara *In Absentia* yaitu:⁵⁴

1. Tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi bahwa:

“Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak-pidana ekonomi, maka Hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat:

- a. memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan;*
- b. memutus bahwa tindakan tata-tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.”*

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang berbunyi bahwa:

“Putusan itu diumumkan oleh panitera dalam Berita Negara dan di dalam satu atau lebih surat kabar yang akan ditunjuk oleh Hakim. Turunan dari putusan itu disampaikan kepada rumah di mana orang itu meninggal dunia”

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

Perkara tindak pidana ekonomi yang dapat diperiksa secara *In Absentia* juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1962;

2. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi bahwa:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.”

3. Tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang berbunyi bahwa:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

4. Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, yang berbunyi bahwa:

“Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.”

5. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi bahwa:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir pada sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”

1.5.2.4. *In Absentia* dalam Tindak Pidana Korupsi

Awal mula pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi ialah adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana telah diatur didalam Pasal 23 ayat (1), yang berbunyi:

“Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memberi alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.”

Dalam perkembangannya, pelaksanaan persidangan *In Absentia* tentunya didasarkan adanya Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bunyi pasal tersebut ialah sebagai berikut:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

Persidangan *In Absentia* dengan demikian hanya dapat dilaksanakan apabila Terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir pada sidang pengadilan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan dengan perkara tersebut sudah berusaha untuk mencari dan menghadirkan terdakwa ke pemeriksaan sidang pengadilan sudah maksimal tapi tidak membawa hasil. Penerapan persidangan *In Absentia* terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang keberadaannya tidak diketahui atau bahkan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), padahal sudah dipanggil secara sah atau patut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan dilakukan semaksimal mungkin ialah memiliki berbagai alasan. Alasan tersebut antara lain:

1. Demi pengembalian kerugian keuangan negara

Dalam kasus tindak pidana korupsi, fokus utama ialah pengembalian kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan atas tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*ordinary crime*).

Terlebih apabila berkaca dengan aturan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegakan hukum kejahatan ini di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terobosan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara filosofis memiliki tujuan utama. Hal ini telah jelas bahwa tidak hanya bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut, tetapi juga berorientasi pada upaya pengembalian keuangan negara yang telah dicerai oleh para koruptor. Selain itu, secara teoritik dibenarkan dengan alasan melakukan proses penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah kasus tindak pidana korupsi yang belum tegas aturannya.

Upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yakni dengan cara mempercepat proses hukumnya. Adanya putusan pengadilan *In Absentia*, pengembalian kerugian negara mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum sepanjang diperoleh bukti yang kuat bahwa

Kekayaan terdakwa yang disita tersebut diperoleh dan berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.

2. Eksistensi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tertuang terkait pelaksanaan persidangan secara *In Absentia* secara tersirat. Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan tersebut telah memanggil Terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir, maka Pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan. Berdasarkan Pasal 154 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana apabila Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan telah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya namun tidak dapat dihadirkan meskipun dengan paksa, maka dapat dilaksanakan peradilan *In Absentia*.

3. Pengecualian Prosedur atau Eksepsionalitas

Penyebab adanya pengecualian Prosedur atau Eksepsionalitas disebabkan atas dasar korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Jika melalui prosedur yang biasa akan menghadapi kendala untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan kejahatan itu, maka dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum yang sudah mengakar dan bersifat khusus untuk memungkinkan pelaksanaan persidangan *In Absentia* dibenarkan secara hukum.

Pelaksanaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh perbedaan pendapat para ahli hukum mengenai status keabsahan persidangan *In Absentia*, antara lain:⁵⁵

1. Adanya anggapan bahwa pemeriksaan pada pengadilan mutlak harus dengan hadirnya terdakwa.

Pendapat ini ekstrim menolak dilaksanakannya persidangan secara *In Absentia*. Landasan hukum yang

⁵⁵ Dwiyanto Prihartono, "*Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 26-27.

menjadi pedoman ialah aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi:

a. Pasal 145 ayat (5), berbunyi:

“Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.”

b. Pasal 154 ayat (5), berbunyi:

“Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.”

c. Pasal 155 ayat (1), berbunyi:

“Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap. Tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan agar Terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang yang berlangsung.”

d. Pasal 203, berbunyi:

(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah serta sifatnya sederhana.

(2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penuntut Umum

menghadapkan Terdakwa beserta saksi, ahli, juru babasa dan barang bukti yang diperlukan.

(3) Berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan:

a. 1. Penuntut Umum dengan segera setelah Terdakwa pada sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan;

2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;

b. dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;

c. guna kepentingan. pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, Hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;

d. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;

e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut;

f. Surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

Pendapat ekstrim yang bertolak belakang dengan pelaksanaan persidangan secara *In Absentia* dalam hal pembuktian dari Terdakwa di dalam persidangan juga hanya

dibutuhkan keterangan dan sistem pembuktian yang dianut oleh rezim hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain:

a. Pasal 184 ayat (1), berbunyi:

“alat bukti yang sah tidak hanya keterangan terdakwa tetapi juga meliputi alat bukti lain yaitu:

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. Surat; dan*
- d. petunjuk.”*

b. Pasal 189 ayat (1), berbunyi:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

c. Pasal 189 ayat (3), berbunyi:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.”

Inti dari keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar keyakinan hakim tentang kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sesungguhnya adalah keterangan yang berisi pengakuan.⁵⁶ Pemahaman atas penjelasan aturan-aturan diatas adalah sebuah ketidakmungkinan sebuah persidangan atas tindak pidana

⁵⁶ Adami Chazawi, *“Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 98.

korupsi diperiksa, diputus, dan diadili tanpa hadirnya terdakwa/secara *In Absentia*. Para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dalam menyusun berita acara pemeriksaan, karena pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yang diperiksa adalah sebuah ketidakmungkinan.

2. Pandangan demi alasan pengembalian harta negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan pemenuhan keadilan di masa transisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus ada sebuah terobosan. Secara teoritik hal tersebut dilakukan untuk proses penemuan hukum (*rechtvinding*) atas sebuah perkara yang belum tegas aturannya. Aturan yang dipergunakan sebagai acuan berdasarkan pendapat ini adalah Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana memiliki fokus untuk menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa tersebut penegakan hukumnya pun juga di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai suatu prosedur pengecualian (eksepsionalitas) untuk menyelamatkan kekayaan negara.

Konsep eksepsionalitas dalam hukum acara merupakan prosedur yang bersifat luar biasa seperti pengesampingan asas non-reaktif pada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan kewenangan mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung ataupun secara *In Absentia*. Eksepsionalitas diberlakukan pada pemeriksaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dikarenakan berkaitan dengan jabatan atau tergolong dengan kejahatan okupasi (*occupational crime*), yaitu kejahatan yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat adanya suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dilindungi suatu aturan. Kejahatan okupasi yang tergolong *powerfull* sulit dijangkau oleh hukum. Dengan demikian tindak pidana korupsi sering dikelompokkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), sehingga dalam hal ini dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*).

3. Pendapat yang paling moderat

Pemeriksaan dalam persidangan secara *In Absentia* dapat saja dilakukan, tetapi dalam praktek tetap harus melewati proses kerja secara normal dan maksimal. Pendapat ini beranggapan bahwa kedua pendapat sebelumnya sama-sama merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama sehingga perlu dipertemukan menjadi suatu kekuatan dalil baru. Pandangan moderat berpendapat bahwa pada dasarnya persidangan *In Absentia* merupakan suatu amanat undang-undang yang pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepastian dan status keabsahan akan pelaksanaan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan sistem hukum pidana di Indonesia yang mengacu pada faktor tatanan kelembagaan, materi hukum dan budaya hukum. Suatu kondisi yang signifikan disikapi sebagai terobosan (*breakthrough*) agar dapat menimbulkan efek jera dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Suatu terobosan yang bermuara kepada terciptanya kepastian hukum yang dapat dijadikan

sebagai indikator adanya tujuan penegakan hukum, antara lain:⁵⁷

1. Pengungkapan kebenaran (*truth*) atau kesalahan (*wrong*);
2. Pengakuan dan penyesalan pelaku akan kesalahannya;
3. Penghukuman terhadap pelaku;
4. Pemulihan hak korban jika tindak pidana itu melahirkan korban yang nyata (*riil*) seperti dalam kasus pelanggaran Hak asasi Manusia.

1.5.3. Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)

1.5.3.1. Pengertian Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO)

Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak tertuang jelas didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur mengenai Terdakwa saja yang diketahui dengan jelas keberadaanya atau tidak berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁵⁷ Marwan Effendy, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁵⁸ Mella Elvina, Skripsi: “Akibat Hukum Salah Penetapan Status Daftar Pencarian Orang oleh Penyidik (Studi Putusan No. 20/Pra.Per/2015/PN.SBY)”, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 13.

Pidana (KUHAP) bahwa Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili pada persidangan.

1.5.3.2. Penetapan Status Daftar Pencarian Orang (DPO)

Penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam proses penegakan hukum pidana kerap kali identik sebagai bagian dari proses hukum acara pidana. Seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) ketika telah ditemukan alasan yang kuat yakni adanya pemeriksaan alat bukti yang cukup namun pelaku belum berhasil ditangkap. Ketika belum berhasil ditangkap itulah diterbitkannya penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO).⁵⁹

Dasar penerbitan status penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) ialah:⁶⁰

1. Menolak panggilan dengan alasan yang tak patut dan tak wajar;
2. Menolak panggilan dengan alasan yang patut dan wajar;

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 15.

3. Tetap menolak panggilan dengan alasan yang tak patut dan tak wajar.

Setelah adanya penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO), tindakan yang dilakukan agar segera dapat mengetahui keberadaan pelaku dengan jelas ialah:⁶¹

1. Publikasi, yakni maklumat atau pengumuman yang disebarluaskan agar diketahui masyarakat demi memaksimalkan agar mengetahui jaringan keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO)
2. Pencarian, melakukan segala cara oleh penegak hukum yang berwenang agar Daftar Pencarian Orang (DPO) tertangkap untuk dapat dihadirkan dalam pemeriksaan.

1.5.4. Eksekusi Putusan Pengadilan atas Persidangan *In Absentia*

1.5.4.1. Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan atas Persidangan *In Absentia*

Pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan secara *In Absentia* merupakan pengecualian. Surat Panggilan harus tetap disampaikan terhadap Terdakwa yang tidak hadir. Apabila Terdakwa tidak diketahui dengan jelas keberadaannya atau berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), maka surat panggilan tetap harus disampaikan ke alamat Terdakwa yang tertera. Ketika surat panggilan telah disampaikan, permohonan upaya

⁶¹ *Ibid.*

hukum banding dapat masuk dimulai dengan dinyatakannya kesalahan-kesalahan Terdakwa atas hukuman yang dijatuhkan dan tidak perlu adanya pemberitahuan khusus mengenai keputusan atau penetapan oleh pengadilan. Dalam hal telah dimohonkan upaya hukum, maka eksekusi belum dapat dilaksanakan ketika proses upaya hukum masih berjalan melainkan harus menunggu hasil putusan upaya hukum.⁶²

1.5.4.2. Pihak yang Berwenang dalam Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan terhadap Terdakwa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) merupakan wewenang dari jaksa. Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dimulai untuk dijalankan oleh Jaksa terhadap Terdakwa yakni setelah menerima salinan putusan dari Panitera Pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 21 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, batas waktu

⁶² HMA Kuffal, “Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum”, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 62.

pengiriman salinan putusan dari Panitera Pengadilan kepada Jaksa untuk perkara acara biasa ialah paling lama 1 (satu) minggu.⁶³

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap Terdakwa oleh Jaksa atau Penuntut Umum bukan lagi seperti pada penuntutan yang meliputi penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain yang mana hal tersebut terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah tertuang bahwa Jaksa berbeda dengan ketika pada Tahap Penuntutan seperti Penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut Penuntut Umum. Dalam hal ini, Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan tersebut boleh melaksanakan putusan Pengadilan.

1.5.4.3. Tahapan Dasar Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi putusan pengadilan apabila dikaitkan dengan tahapan penegakan hukum pidana ialah sebagai berikut:⁶⁴

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi ialah tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Dalam tahap ini pembuat undang - undang

⁶³ *Ibid.*, hlm. 63.

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 197.

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang. Hal itu dirumuskan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan pidana untuk mencapai hasil Peraturan Perundang-Undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi yakni tahap penegakan hukum pidana atau tahap penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas untuk menegakkan serta menerapkan Peraturan Perundang-Undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Peraturan Perundang-Undangan dalam tahap formil. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan hukum dalam hal pelaksanaan Hukum secara konkrit yang tertuang dalam putusan yang sebelumnya telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada suatu Pengadilan.

1.5.4.4. Prosedur Eksekusi Putusan Pengadilan

Prosedur eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa terhadap Terdakwa ialah:⁶⁵

1. Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
2. Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan
3. Apabila Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena putusan belum selesai dalam proses rangkaian, maka kutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut;
4. Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut harus berusaha agar putusan tersebut segera mungkin untuk dijalankan.

1.5.4.5. Macam-Macam Bentuk Eksekusi Putusan Pengadilan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Macam-macam bentuk eksekusi putusan pengadilan apabila dikaitkan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 64.

1. Eksekusi Pidana Pokok Penjara

Eksekusi pidana penjara ialah dimana dalam putusan tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Penghitungan mulai berlakunya pidana penjara saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam hal terpidana tidak ditahan maka sejak putusan itu dijalani oleh yang bersangkutan.⁶⁶

Dalam hal dijatuhi pidana penjara dan kurungan berbarengan, maka pidana penjara mulai berlaku sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini telah diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara, pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana lainnya pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan”

Apabila Terpidana lari atau tidak diketahui dengan jelas keberadaannya bahkan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), maka dalam waktu selama berada di luar penjara tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana sesuai

⁶⁶ Bambang Dwi Baskoro, *“Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana”*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2006, hlm. 23.

dengan Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. Dalam hal ini terjadi daluwarsa kewenangan Penuntut Umum telah hapus.

2. Eksekusi Pidana Tambahan

Pidana tambahan uang pengganti terkait tindak pidana korupsi telah diatur didalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah*

atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- (2) *Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.*
- (3) *Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.*

Terkait eksekusi barang rampasan untuk negara ialah ketika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, Jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas keuangan negara untuk dan atas nama Kejaksaan yang bersangkutan.⁶⁷ Jangka waktu pelelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara sesuai

⁶⁷ Leden Marpaung, "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 81.

dengan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.*
- (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.*

3. Eksekusi Biaya Perkara

Eksekusi biaya perkara ialah apabila lebih dari (1) satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama pelaku penyertaan secara berimbang. Dalam hal ini Terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan/atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti

kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.”

Setiap orang yang diputus untuk dijatuhi hukuman pidana selalu dibebani untuk membayar biaya perkara. Dalam hal dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang mana telah diatur didalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara di bebankan pada negara.”

Biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana disebutkan jumlahnya dalam amar putusan pengadilan dan pelaksanaan penagihan atau pemungutannya dilakukan oleh Jaksa. Apabila terpidana tidak mau membayar biaya perkara, Jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap sebagian barang atau aset milik terpidana untuk dijual kemudian dilelang guna melunasi biaya perkaranya. Sedangkan terpidana yang nyata-nyata tidak mampu dan atau tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Lurah atau Kepala

Desa, maka Jaksa yang bersangkutan dapat mengajukan usul atau permohonan penghapusannya kepada Jaksa Agung.⁶⁸

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu hal, kemudian menganalisis hubungan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, menjelaskan isu dari permasalahan hukum yang ada hingga dimungkinkan dapat memprediksi dalam upaya merancang pembangunan hukum dimasa yang akan datang.⁶⁹ Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menggunakan beberapa teori, konsep, dan asas hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu peraturan hukum primer maupun peraturan hukum sekunder.⁷⁰

Jenis penelitian hukum secara normatif disini digunakan dalam rangka mencari kebenaran koherensi apakah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sudah sesuai dengan norma hukum. Lalu apakah norma hukum tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum yang

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 32.

⁷⁰ I Made Pasek Diantha, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*”, Jakarta: Pranada Media Group, 2016, hlm. 4.

sesungguhnya hingga apakah telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, utamanya prinsip hukum untuk mewujudkan keadilan atau bahkan ternyata terdapat kekosongan hukum yang mana belum terdapat aturan hukum terkait isu hukum dalam penelitian ini. Oleh karena itu yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kesesuaian antara Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku dengan norma–norma hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti, menggali, dan memanfaatkan sumber-sumber pustaka, sekaligus Peraturan Perundang–Undangan di Indonesia. Kemudian juga memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang–Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the case approach*). Pendekatan Peraturan Perundang–Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kasus (*the case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷¹ Dalam penelitian ini akan menggunakan tinjauan yuridis yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 24.

Pencarian Orang (DPO) dengan studi kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan guna memperoleh data dengan seteliti mungkin terkait objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mempertegas hipotesis–hipotesis penelitian, demi memperkuat bahan–bahan hukum yang terkait dengan objek yang diteliti.⁷² Hal tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian preskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk memberikan argumen yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk perlu dipecahkan dalam sebuah penelitian.⁷³ Dalam penelitian ini, menggunakan rujukan aturan hukum yang berkaitan dengan adanya Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga pemeriksaan persidangan dalam proses penyelesaian perkaranya dilakukan secara *In Absentia* dengan studi kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

⁷² Nurul Qamar dkk, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, Makassar: *Social Politic Genius*, 2017, hlm. 152.

⁷³ *Ibid*, hlm. 153.

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah merujuk pada data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan dan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 141.

5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset;
7. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;
9. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

Bahan hukum sekunder adalah bahan utamanya ialah bahan-bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para pakar hukum baik nasional maupun internasional.⁷⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah meliputi:

- a. Buku;
- b. Jurnal Ilmiah;
- c. Artikel Ilmiah;
- d. Skripsi.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.142.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- b. Kamus hukum;
- c. Arsip dan dokumen.

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini didominasi dengan adanya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut yang mana merupakan bahan utama dalam penelitian ini. Adanya data sekunder dalam penelitian ini kemudian ditunjang dengan hasil wawancara sebagai data primer dalam sebuah penelitian.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan sebagai data sekunder dalam penelitian skripsi ini. Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan

⁷⁶ Rahman Amin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Yogyakarta: Budi Utama, 2019, hlm. 62.

mempergunakan teknik *content analysis*.⁷⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan hukum dan teori-teori dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan, mempelajari buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penyelesaian perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan studi kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*). Teknik wawancara ini yaitu teknik wawancara dengan melakukan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dan tepat dari narasumber yang terkait secara langsung.⁷⁸ Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Bapak Akhmad Nur, S.H., M.H., selaku Panitera Muda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya;
- 2) Bapak Kusdarwanto, S.E., S.H., M.H., selaku Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 21.

⁷⁸ Handa Lesmana, Skripsi: “Implementasi Pemberian Hak Asimilasi bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar”, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2021, hlm. 61.

- 3) Ibu Emma Ellyani, S.H., M.H., selaku Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sekaligus sebagai Hakim Anggota dalam pemeriksaan persidangan kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.
- 4) Bapak Dody Budi Rahardjo, S.E., S.H., M.H., selaku Pemeriksa Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- 5) Bapak Ari Prasetya Panca Atmaja, S.H., M.H., selaku Kepala Sesi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surabaya sekaligus berwenang dalam hal penuntutan pada tahap persidangan dan eksekusi terhadap kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.
- 6) Bapak Nur Rachmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Sesi Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Surabaya sekaligus pihak yang hadir pada agenda Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. Berwenang dalam hal upaya hukum banding dan eksekusi terhadap kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan logika deduktif. Logika deduktif ialah suatu penelitian yang didalamnya terdapat pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya

menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁷⁹ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap tinjauan yuridis penyelesaian perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan kasus putusan nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

Kemudian langkah selanjutnya terkait metode analisis bahan hukum yaitu dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum dalam perkara yang telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini dilakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Peraturan Perundang-Undangan dalam penelitian ini yang diinventarisasi antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.47.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: PER-010/A/J.A/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset;
11. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset;

Penafsiran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran dengan menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan menurut arti perkataan atau istilah. Perlu diketahui, bahwa antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang digunakan oleh pembuat Peraturan Perundang-Undangan guna menyatakan suatu kehendak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pembuat undang-undang adakalanya juga melakukan perangkaian kata-kata yang kurang tepat.⁸⁰ Dengan demikian, dalam penelitian ini menerapkan pencarian kata yang lazim digunakan dalam sehari-hari disertai juga dengan menggunakan kamus bahasa.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah penafsiran undang-undang dengan menghubungkan pasal yang berkaitan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.⁸¹ Suatu undang-undang selalu berkaitan dengan undang-undang yang lain, dan suatu undang-undang tidak ada

⁸⁰ Yudha Bhakti Ardiwisastra, "*Penafsiran dan Konstruksi Hukum*", Bandung: Alumni, 2012, hlm. 9.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 11.

yang independen atau terlepas dari keseluruhan sistem Peraturan Perundang-Undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bahan hukum tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini bisa secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu pemecahan masalah dengan menggunakan dasar yang baik.

1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang beralamat di Jalan Walan, Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61253. Penulis juga melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya Nomor 1, Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188. Penulis membutuhkan waktu selama 4 (empat) bulan dalam hal melakukan penelitian, yakni pada bulan Agustus 2021 hingga bulan Desember 2021.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Kerangka dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Penelitian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI SECARA *IN ABSENTIA* TERHADAP TERDAKWA BERSTATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) (STUDI KASUS PUTUSAN**

NOMOR: 66/Pid.Sus TPK/2020/PN.Sby)” dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Perkara Korupsi secara *In Absentia* Terhadap Terdakwa Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. Bab pertama terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua ialah terkait kajian pustaka yang terbagi menjadi 4 (empat) poin bahasan yakni tentang tindak pidana korupsi, *In Absentia*, Terdakwa Daftar Pencarian Orang (DPO), dan eksekusi putusan pengadilan atas persidangan *In Absentia*. Sub bab ketiga ialah mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi dan waktu penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab Kedua, membahas terkait hukum acara pada pemeriksaan persidangan *In Absentia* dengan Terdakwanya melakukan tindak pidana korupsi dalam Daftar Pencarian Orang (DPO. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terkait tahap pemeriksaan persidangan menurut hukum acara pidana dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Terdakwanya *In Absentia*. Sub bab kedua terkait tahap persidangan *In Absentia* dalam perkara korupsi terhadap Terdakwa

berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby.

Bab Ketiga, membahas mengenai Dampak pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan hukum acara pada persidangan *In Absentia* dalam perkara korupsi atas Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya terkait tinjauan yuridis pemeriksaan perkara korupsi secara *In Absentia* terhadap Terdakwa berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan studi kasus Putusan Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby. Sub bab kedua terdapat saran yang sesuai dengan pembahasan penelitian, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap semua hal serta pihak yang bersangkutan.